



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Pelayanan Instalasi Farmasi

No. SK : 188/34071/RSU

Persyaratan

1. Pasien rawat jalan : a. Pasien umum : Elektronik Resep (E-Resep) dari dokter b. Pasien JKN/BPJS : - Bukti pendaftaran & kelengkapan persyaratan jaminan - Surat eligibilitas peserta (SEP) - Elektronik Resep (E-Resep) dari dokter
2. Pasien Rawat Inap : Elektronik Resep (E-Resep)
3. 3. Pasien Kemoterapi : - Bukti pendaftaran sesuai dengan jaminan dan Elektronik Resep (E-Resep) - Untuk pasien JKN disertakan SEP dan protocol terapi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Rawat Jalan 1) Dokter membuat e-resep untuk pasien yang diperiksa di poliklinik dan mengirimkan ke apotek rawat jalan 2) Petugas administrasi poliklinik menyerahkan lembar salinan SEP atau bukti pemeriksaan kepada pasien/keluarga 3) Pasien/keluarga menyerahkan lembar salinan SEP atau bukti pemeriksaan kepada petugas penerimaan counter depan. 4) Pasien/keluarga menunggu panggilan untuk penyerahan obat 5) Pasien/Keluarga menerima obat dan informasi terkait obat yang akan diminum 6) Pasien/keluarga pulang
2. Pasien Rawat Inap 1) Dokter membuat e-resep untuk pasien yang dirawat di ruang rawat inap dan mengirimkan ke apotek rawat inap 2) Perawat jaga ruangan menanyakan kepada petugas apotek rawat inap bahwa resep dari ruang rawat inap sudah terkirim 3) Petugas apotek menyiapkan obat yang diminta per pasien yang mendapatkan resep dari dokter yang merawat 4) Perawat ruang rawat inap menyampaikan kepada petugas kebersihan ruangan agar membantu mengambil obat ke apotek rawat inap 5) Petugas apotek menyerahkan obat yang sudah disiapkan per pasien yang dirawat inap 6) Petugas kebersihan menerima obat 7) Petugas kebersihan membawa obat ke ruang perawatan
3. Pasien Rawat Darurat 1) Dokter membuat e-resep untuk pasien yang dirawat di ruang rawat inap dan mengirimkan ke Depo Farmasi IGD 2) Perawat jaga IGD menyampaikan informasi kepada keluarga pasien terkait obat yang akan diambil ke depo farmasi IGD 3) Petugas Depo Farmasi IGD menyiapkan obat yang diminta per pasien yang mendapatkan resep dari dokter yang merawat 4) Petugas apotek menyerahkan obat yang sudah disiapkan kepada keluarga pasien 5) Keluarga pasien menyerahkan obat yang telah diambil di Depo Farmasi IGD kepada perawat jaga IGD

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

2 Jam

1. Apotek Rawat Jalan

1) Pelayanan kefarmasin dilayani dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita atau sampai selesai seluruh e-resep yang dilayani.

2. Apotek Rawat Inap:

1) Pelayanan kefarmasian dilayani dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 20.00 wita.

3. Depo Farmasi IGD

1) Pelayanan kefarmasian dilayani 24 jam

4. Waktu tunggu pelayanan obat 2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : sesuai Peraturan Bupati Gianyar No. 79 Tahun 2021

2. JKN : Permenkes No. 59 Tahun 2014.

Produk Pelayanan

1. Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Telp. : 0361 943020 (Admission)

Fax. : 0361 943049

Link : <https://skm.gianyarkab.go.id/instansi?kunker=2603000000>

Web site : rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

SP4N Lapor

Kotak Pengaduan dan Kotak Saran